


 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIVERSITAS SRIWIJAYA Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580572. Faksimil: +62 711 580572	KODE	
	9.7 PERIZINAN DAN PEMINJAMAN SARANA DAN PRASARANA	
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)	TANGGAL DIKELUARKAN
JUDUL	PERIZINAN DAN PEMINJAMAN SARANA DAN PRASARANA MAHASISWA	
AREA	PENILAIAN PENDIDIKAN	
BAGIAN	AKADEMIK	

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR

PERIZINAN DAN PEMINJAMAN SARANA DAN PRASARANA



Disiapkan oleh,	Diperiksa oleh,	Disahkan oleh,
Prof. Dr. Alfitri, M. Si	Dr. Azhar, S.H., M.Sc., LL.M	Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si
Ketua Tim Standar Identitas	Ketua Tim Penyusun	Ketua Penjaminan Mutu

 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIVERSITAS SRIWIJAYA Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580572. Faksimil: +62 711 580572	KODE	
	9.7 PERIZINAN DAN PEMINJAMAN SARANA DAN PRASARANA	
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)	TANGGAL DIKELUARKAN
JUDUL	PERIZINAN DAN PEMINJAMAN SARANA DAN PRASARANA MAHASISWA	
AREA	PENILAIAN PENDIDIKAN	
BAGIAN	AKADEMIK	

1. TUJUAN


1. Menjelaskan prosedur perizinan dan peminjaman sarana dan prasarana di lingkungan Universitas Sriwijaya
2. Menjelaskan prosedur pengembalian sarana dan prasarana yang dipinjamkan

2. RUANG LINGKUP

1. Sistem koordinasi, perizinan, kewenangan dan pertanggung jawaban tentang penggunaan sarana dan prasarana di lingkungan Universitas Sriwijaya
2. Proses pelaksanaan penggunaan sarana dan prasarana di lingkungan Universitas Sriwijaya

3. DEFINISI

1. Penggunaan sarana dan prasarana adalah kegiatan meminjam dan menggunakan sarana dan prasarana yang ada sebagai pendukung dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Universitas Sriwijaya.
2. Sarana Pendidikan meliputi alat pembelajaran, alata peraga, media pengajaran Pendidikan.
3. Prasarana adalah segala macam ala, perlengkapan, atau benda-benda yang dapat digunakan untuk memudahkan atau membuat nyaman penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peminjam adalah orang yang meminjam sarana dan prasarana dan yang akan menjadi penanggung jawab terhadap barang yang dipinjamnya
5. Pemberi pinjaman adalah orang yang atas nama program yang diberi tanggung jawaboleh program untuk mengelola dan menyimpan alat/barang sarana dan prasarana.

 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIVERSITAS SRIWIJAYA Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580572. Faksimil: +62 711 580572	KODE	
	9.7 PERIZINAN DAN PEMINJAMAN SARANA DAN PRASARANA	
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)	TANGGAL DIKELUARKAN
JUDUL	PERIZINAN DAN PEMINJAMAN SARANA DAN PRASARANA MAHASISWA	
AREA	PENILAIAN PENDIDIKAN	
BAGIAN	AKADEMIK	

4. PERINGATAN

Jika POS ini tidak dilaksanakan maka pemimpin tidak dapat mengukur kepuasan pelanggan sebagai indikator dalam pelayanan prima dan kendali manajemen

5. REFERENSI

-

6. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Peminjam
2. Kasubag sarana dan prasarana
3. Dekan/Wakil Dekan II

7. KELEMBAGAAN

Kelembagaan tingkat universitas dan fakultas

8. PROSEDUR

Peminjaman

1. Bagian sarana dan prasarana di Fakultas menginventarisir peralatan yang masih bisa digunakan atau dalam kondisi rusak
2. Fakultas mempersiapkan formulir usulan peminjaman sarana dan prasarana
3. Peminjam yang akan melakukan penggunaan sarana dan prasarana di lingkungan Fakultas mempersiapkan surat izin penggunaan
4. Peminjam/calon pengguna mengajukan surat permohonan kepada fakultas untuk menggunakan sarana-prasarana
5. Fakultas menerima surat permohonan dari peminjam
6. Dekan/Wakil Dekan II menerima dan membuat disposisi peminjaman kepada KTU untuk segera dipinjamkan

 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIVERSITAS SRIWIJAYA Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580572. Faksimil: +62 711 580572	KODE	
	9.7 PERIZINAN DAN PEMINJAMAN SARANA DAN PRASARANA	
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)	TANGGAL DIKELUARKAN
JUDUL	PERIZINAN DAN PEMINJAMAN SARANA DAN PRASARANA MAHASISWA	
AREA	PENILAIAN PENDIDIKAN	
BAGIAN	AKADEMIK	

7. KTU menerima surat peminjaman dan disposisi peminjaman dari Dekan/Wakil Dekan II untuk dilaksanakan kemudian menginstruksikan kepada Kasubag Umum dan Perlengkapan untuk segera melaksanakan pemeriksaan sarana dan prasarana yang akan dipinjam
8. Staff perlengkapan melaksanakan peminjaman, menyerahkan sarana prasarana yang dipinjam, dan membuat daftar atau laporan hasil peminjaman sarana dan prasarana
9. Peminjam mengecek sarana dan prasarana yang telah dipinjam.

Pengembalian

1. Peminjam mengembalikan peralatan yang telah dipinjam setelah penggunaannya selesai dan melaporkan kondisi alat yang dipinjam
2. Staff perlengkapan mengecek Kembali kelengkapan dan kondisi barang
3. Peminjam menandatangani surat pengembalian berupa berita acara
4. Staff perlengkapan menyimpan barang yang telah dipinjam ditempat semula.

9. BAGAN ALUR PROSEDUR

 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIVERSITAS SRIWIJAYA Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580572. Faksimil: +62 711 580572	KODE	
	9.7 PERIZINAN DAN PEMINJAMAN SARANA DAN PRASARANA	
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)	TANGGAL DIKELUARKAN
JUDUL	PERIZINAN DAN PEMINJAMAN SARANA DAN PRASARANA MAHASISWA	
AREA	PENILAIAN PENDIDIKAN	
BAGIAN	AKADEMIK	

PROSUDER	PIHAK			WAKTU	DOKUMEN
	PEMINJAM	DEKAN/WD II	KASUBAG		
Peminjam mengisi formulir peminjaman yang akan diajukan ke dekan	1			1 jam	Formulir permohonan
Dekan/Wakil Dekan II menerima dan membuat disposisi peminjaman kepada Kasubag		2		1 jam	Lembar disposisi peminjaman
Dekan menginstruksikan kepada kasubag memeriksa sarana dan prasarana yang akan dipinjam			3	1 jam	SK Dekan/WD II
Kasubag menyerahkan sarana dan prasarana ke peminjam	4			1 jam	SK Dekan/WD II

	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIVERSITAS SRIWIJAYA Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580572. Faksimil: +62 711 580572	KODE	
		9.7 PERIZINAN DAN PEMINJAMAN SARANA DAN PRASARANA	
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)	TANGGAL DIKELUARKAN	
JUDUL	PERIZINAN DAN PEMINJAMAN SARANA DAN PRASARANA MAHASISWA		
AREA	PENILAIAN PENDIDIKAN		
BAGIAN	AKADEMIK		